



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Kurniawan
Pangkat, NRP : Lettu Czi / 21960166750276
Jabatan : Pama Denma Mabesa TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sektor 5 Blok G 7 Pondok Ungu Bekasi Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/60/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, kemudian dibebaskan tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/68/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dandenma Mabes TNI selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-35/A-35/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/90/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/154/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/243/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/243/PM.II-08/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/243/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/154/XI/2019 tanggal 8 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil TNI Bagbinjas Denma Mabes TNI bulan Juli 2019 tertera pada Nomor Urut 8 (delapan) a.n. Lettu Czi Bambang Kurniawan NRP 21960166750276, Jabatan Kaur Oramil Sibinor Bagbinjas Denma Mabes TNI yang ditanda tangani oleh Kabagbinjas Detasemen Markas a.n. Käpten Inf Ahmad Jalil NRP 21950016941172.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.00,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/154/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak sepuluh Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Denma Mabes

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Bambang Kurniawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Zipur 10 Divif-2 Kostrad pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa Secapa AD di Panorama Bandung selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan pada tahun Sarcab di Pusdikzi dilanjutkan Suspatih pada tahun 2009 di Pusdikif dilanjutkan Kombet Intel tahun 2009 kemudian ditempatkan di Denma Mabes TNI sampai sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP 21960166750276.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa pada bulan Juni 2019 bertepatan dengan lebaran idul fitri dari Kesatuan mendapat cuti bersama selama 7 (tujuh) hari tmt 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dengan tujuan surat jalan Jabodetabek kemudian pada tanggal 4 Juni 2019 Terdakwa berangkat ke Salatiga Jawa Tengah, Terdakwa sampai pada tanggal 6 Juni 2019 selanjutnya Terdakwa berziarah ke makam kakek Terdakwa lalu Terdakwa pergi kerumah mbah Terdakwa namun rumahnya sudah dikontrakkan sehingga Terdakwa bermalam di rumah Bulik Umi (Bulik Terdakwa) kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 Terdakwa ke rumah Paklik Terdakwa a.n Bapak Damyati dengan alamat Ds. Candan Kec. Kalitaman Kab. Salatiga selama kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi ke Pesantren Roudlotut Taalum bertemu Kyai Maskuri Musafa selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari di Pesantren untuk mengikuti kegiatan pengajian.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib dengan diantar kakak dan ibu Terdakwa, Terdakwa diterima oleh Mayor Cba Suwadi kemudian Terdakwa diperintahkan pulang dulu kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa diproses dan ditahan di Satprov Mabes TNI sampai tanggal 24 Juli 2019 kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ahmad Jalil
Pangkat,NRP : Kapten Inf / 21950016941172
Jabatan : Kaurtu Bagbinjas
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa Mabes TNI RT.005 RW.24 Kel.Jatimakmur, Pondok Gede, Kab.Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat berdinas di Denma Mabes TNI hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019 saat sedang kegiatan pengecekan kembali cuti lebaran tahun 2019 karena Saksi sendiri yang merekap absenis satuan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Kesatuan Denma Mabes TNI melaksanakan pengecekan kembali cuti bersama lebaran tahun 2019 di lapangan gedung B-3 yang diambil oleh Panglima TNI yang dilanjutkan acara halal bihalal, ketika dilakukan pengecekan bagian Bagbinjas Saksi sendiri yang melakukan pengecekan dan dari 28 (dua puluh delapan) orang anggota Bagbinjas hanya Terdakwa yang tidak hadir dan tidak ada keterangan hingga sore hari pun Terdakwa tidak memberikan kabar baik telepon maupun ke orang lain.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang, namun Saksi baru mengetahui dari Terdakwa saat Terdakwa kembali yang menjadi penyebabnya adalah masalah keluarga karena Terdakwa mau diserahkan 3 (tiga) anak dari mantan istri.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Cakung, Jakarta Timur dan ke saudara-saudaranya yang berada di Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, Terdakwa tidak ada meminta izin yang sah kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasan.

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggung jawab Terdakwa di Satuan menjadi terhambat/terbengkalai karena harus digantikan oleh anggota yang lain.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

13. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Saksi mendapat telepon dari Serka Jaya Anggota Rindam Jaya yang mengaku sebagai Kakaknya Terdakwa dan memberikan informasi apabila Terdakwa berada di Jawa, lalu Saksi menyampaikan kepada Serka Jaya " Ya sudah tolong bantu pihak keluarga mengantar Lettu Bambang Kurniawan ke Jakarta" di Jawab oleh Serka Jaya " Ya sudah kami usahakan..

14. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Bagbinjas Mabes TNI dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar oleh diantar kakak perempuan Terdakwa yang menerima adalah Saksi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa berikut perkaranya dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas inisiatif sendiri dan masih mau berdinas di Mabes TNI dan Terdakwa masih layak berdinas di TNI serta masih bisa dibina oleh Kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 atau selama 30 (tiga puluh) hari.

17. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan perilaku Terdakwa menjadi lebih rajin dan disiplin dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Joko Setyowulan
Pangkat,NRP : Serma / 21010266030979
Jabatan : Baurmil Bagbinjas
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 28 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Cikempong RT.06 RW.05, Kel. Pakansari,
Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat berdinis di Denma Mabes TNI hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB setelah melaksanakan cuti lebaran anggota Bagbinjas Denma Mabes TNI melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Letkol Inf Jaka Sutanta dan dilanjutkan acara halal bihalal bersama Panglima TNI, ketika dilakukan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa Kesatuan yaitu staf Pam Denma Mabes TNI telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum pergi meninggalkan dinas/Kesatuan, Terdakwa tidak ada meminta izin yang sah kepada Komandan Satuan dan tidak ada izin yang sah dari Atasan.
11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
12. Bahwa akibat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah kinerja atau pekerjaan kantor yang merupakan tanggung jawab

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Said menjadi terhambat/terbengkalai karena harus digantikan oleh anggota yang lain.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

14. Bahwa Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat anggota Bagbinjas Denma Mabes TNI hendak melaksanakan apel, dan Terdakwa menyerahkan diri didampingi oleh kakaknya, lalu Terdakwa diperintah menghadap Kabagbinjas selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Satprov Denma Mabes TNI kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

15. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas inisiatif sendiri dan masih mau berdinas di Mabes TNI dan Terdakwa masih layak berdinas di TNI serta masih bisa dibina oleh Kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 atau selama 30 (tiga puluh) hari.

17. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan perilaku Terdakwa menjadi lebih rajin dan disiplin dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Zipur 10 Divif-2 Kostrad pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa Secaba AD di Panorama Bandung selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan pada tahun Sarcab di Pusdikzi dilanjutkan Suspatih pada tahun 2009 di Pusdikif dilanjutkan Kombet Intel tahun 2009 kemudian ditempatkan di Denma Mabes TNI sampai sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP 21960166750276.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa karena Mantan istri Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) orang anak kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum punya tempat tinggal yang tetap sehingga pikiran Terdakwa kalut dan ingin menghindar dari mantan istri Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Juni 2019 bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri dari Kesatuan mendapat cuti bersama selama 7 (tujuh) hari tmt 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dengan tujuan surat jalan Jabodetabek.

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 Terdakwa berangkat ke Salatiga Jawa Tengah karena pikiran Terdakwa kalut dan pusing dengan urusan keluarga, dikarenakan diperjalanan macet Terdakwa datang ke kampung halaman pada tanggal 6 Juni 2019 lalu Terdakwa berziarah ke makam kakek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah mbah Terdakwa namun rumahnya sudah dikontrakkan sehingga Terdakwa bermalam di rumah Bulik Umi (Bulik Terdakwa).

6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 Terdakwa ke rumah Paklik Terdakwa a.n Bapak Damyati dengan alamat DS, Candan Kec. Kalitaman Kab. Salatiga selama kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi ke Pesantren Roudlotut Taalum bertemu Kyai Maskuri Musafa selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari di Pesantren untuk mengikuti kegiatan pengajian.

7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta dan sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa sampai di Jakarta lalu pergi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Bekasi untuk mengambil pakaian.

8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa beserta kakak dan ibu Terdakwa, Terdakwa diterima oleh Mayor Cba Suwadi kemudian Terdakwa diperintahkan pulang dulu kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa diproses dan ditahan di Satprov Mabes TNI sampai tanggal 24 Juli 2019 kemudian Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dansat dan tidak ada izin yang sah dari Dansat

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

14. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

15. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

17. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

18. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 atau selama 30 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

19. Bahwa waktu selama 30 (lima puluh empat) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

20. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

21. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

22. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin dari Kesatuan.

23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

24. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil TNI Bagbinjas Denma Mabes TNI bulan Juli 2019 tertera pada Nomor Urut 8 (delapan) a.n. Lettu Czi Bambang Kurniawan NRP 21960166750276, Jabatan Kaur Oramil Sibinor Bagbinjas Denma Mabes TNI yang ditanda tangani oleh Kabagbinjas Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Ahmad Jalil NRP 21950016941172.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat yaitu 4(empat) lembar Daftar Absensi Personil TNI Bagbinjas Denma Mabes TNI bulan Juli 2019, daftar absensi tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Denma Mabes TNI pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 akan tetapi Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan, surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga barang bukti surat tersebut dapat diterima, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Zipur 10 Divif-2 Kostrad pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa Secapa AD di Panorama Bandung selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan pada tahun Sarcab di Pusdikzi dilanjutkan Suspatih pada tahun 2009 di Pusdikif dilanjutkan Kombet Intel tahun 2009 kemudian ditempatkan di Denma Mabes TNI sampai sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP 21960166750276.

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa karena Mantan istri Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) orang anak kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum punya tempat tinggal yang tetap sehingga pikiran Terdakwa kalut dan ingin menghindar dari mantan istri Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri dari Kesatuan mendapat cuti bersama selama 7 (tujuh) hari tmt 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dengan tujuan surat jalan Jabodetabek.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 Terdakwa berangkat ke Salatiga Jawa Tengah karena pikiran Terdakwa kalut dan pusing dengan urusan keluarga, dikarenakan diperjalanan macet Terdakwa datang ke kampung halaman pada tanggal 6 Juni 2019 lalu Terdakwa berziarah ke makam kakek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah mbah Terdakwa namun rumahnya sudah dikontrakkan sehingga Terdakwa bermalam di rumah Bulik Umi (Bulik Terdakwa).

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2019 Terdakwa ke rumah Paklik Terdakwa a.n Bapak Damyati dengan alamat Ds, Candan Kec. Kalitaman Kab. Salatiga selama kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi ke Pesantren Roudlotut Taalum bertemu Kyai Maskuri Musafa selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari di Pesantren untuk mengikuti kegiatan pengajian.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta dan sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa sampai di Jakarta lalu pergi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Bekasi untuk mengambil pakaian.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat anggota Bagbinjas Denma Mabes TNI hendak melaksanakan apel, dan Terdakwa menyerahkan diri didampingi oleh kakak dan ibu Terdakwa, lalu Terdakwa diperintah menghadap Kabagbinjas selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Satprov Denma Mabes TNI kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dansat dan tidak ada izin yang sah dari Dansat

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

12. Bahwa benar Kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

14. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

18. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 atau selama 30 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

19. Bahwa benar waktu selama 30 (lima puluh empat) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

20. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,

Unsur ketiga : Dalam waktu damai,

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Batalyon Zipur 10 Divif-2 Kostrad pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa Secapa AD di Panorama Bandung selama 9 (sembilan) bulan dilanjutkan pada tahun Sarcab di Pusdikzi dilanjutkan Suspatih pada tahun 2009 di Pusdikif dilanjutkan Kombet

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ditempatkan di Denma Mabes TNI sampai sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP 21960166750276.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/90/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Bambang Kurniawan, Pangkat Lettu Czi NRP 21960166750276, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 masih berstatus prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur kedua** : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan "dengan sengaja" beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa karena Mantan istri Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) orang anak kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum punya tempat tinggal yang tetap sehingga pikiran Terdakwa kalut dan ingin menghindar dari mantan istri Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri dari Kesatuan mendapat cuti bersama selama 7 (tujuh) hari tmt 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dengan tujuan surat jalan Jabodetabek.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2019 Terdakwa berangkat ke Salatiga Jawa Tengah karena pikiran Terdakwa kalut dan pusing dengan urusan keluarga, dikarenakan diperjalanan macet Terdakwa datang ke kampung halaman pada tanggal 6 Juni 2019 lalu Terdakwa berziarah ke makam kakek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah mbah Terdakwa namun rumahnya sudah dikontrakan sehingga Terdakwa bermalam di rumah Bulik Umi (Bulik Terdakwa).
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2019 Terdakwa ke rumah Paklik Terdakwa a.n Bapak Damyati dengan alamat Ds, Canden Kec. Kalitaman Kab. Salatiga selama kurang lebih 5 (lima) hari kemudian Terdakwa pergi ke Pesantren Roudlotut Taalum bertemu Kyai Maskuri Musafa selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari di Pesantren untuk mengikuti kegiatan pengajian.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta dan sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa sampai di Jakarta lalu pergi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Bekasi untuk mengambil pakaian.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat anggota Bagbinjas Denma Mabes TNI hendak melaksanakan apel, dan Terdakwa menyerahkan diri didampingi oleh kakak dan ibu Terdakwa, lalu Terdakwa diperintah menghadap Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Kedatangan terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Satprov Denma Mabes TNI kemudian pada tanggal 24 Juli 2019 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dansat dan tidak ada izin yang sah dari Dansat

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Denma Mabes TNI baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik Kesatuan.

11. Bahwa benar Kesatuan mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

13. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

16 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga** : “Dalam waktu damai”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Keempat** : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 atau selama 30 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu selama 30 (lima puluh empat) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah sesuai dakwaan tunggal dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dan ingin memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena manggisi Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) orang anak kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum punya tempat tinggal yang tetap sehingga pikiran Terdakwa kalut dan ingin menghindari dari mantan istri Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti kegiatan pengajian di Pesantren Roudlotut Taalum, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan yang berlaku di TNI.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dalam menghayati norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan dimana Terdakwa berdinis sehingga Terdakwa tidak peduli dan tidak mematuhi hukum, tata tertib/disiplin militer serta mengabaikan kewajiban dinasny dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Denma Mabes TNI adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI-AD terutama Kesatuan Terdakwa Denma Mabes TNI.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena mempunyai masalah keluarga dengan mantan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 3. Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.
 4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AD khususnya di Kesatuan Denma Mabes TNI dan Prajurit lain pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Prajurit tersebut dapat memahami kesalahan atas perbuatannya dan Prajurit yang lain tidak akan mengikuti perbuatan serta kesalahan Terdakwa

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji, mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil TNI Bagbinjas Denma Mabes TNI bulan Juli 2019 tertera pada Nomor Urut 8 (delapan) a.n. Lettu Czi Bambang Kurniawan NRP 21960166750276, Jabatan Kaur Oramil Sibinor Bagbinjas Denma Mabes TNI yang ditanda tangani oleh Kabagbinjas Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Ahmad Jalil NRP 21950016941172.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Denma Mabes TNI sejak semula telah melekat dalam berkas perkara. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tetap dilekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Bambang Kurniawan, Lettu Czi NRP 21960166750276, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil TNI Bagbinjas Denma Mabes TNI bulan Juli 2019 tertera pada Nomor Urut 8 (delapan) a.n. Lettu Czi Bambang Kurniawan NRP 21960166750276, Jabatan Kaur Oramil Sibinor Bagbinjas Denma Mabes TNI yang ditanda tangani oleh Kabagbinjas Detasemen Markas a.n. Kapten Inf Ahmad Jalil NRP 21950016941172.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000.00,(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H. Mayor Chk NRP 21990042230277 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Lettu Chk NRP 21990042230277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670.

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468.

Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Lettu Chk NRP 21990042230277.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 243/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)